

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NOMOR 04/DAGLU/KP/II/2004 TANGGAL 13 FEBRUARI 2004
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 04/DAGLU/KP/I/2003
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 32/MPP/KEP/1/2003
TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN**

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pengawasan kebijaksanaan ekspor produk industri kehutanan yang pengolahannya melalui proses industri, maka perlu mengembalikan kepada Sub Direktorat Aneka Industri, Kerajinan dan Jasa, Direktorat Ekspor Produk Industri sebagai unit kerja yang berwenang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 747 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001.
- b. bahwa demi kepastian hukum, perlu mengubah ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan b Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 04/DAGLU/KP/I/2003.
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647/MPP/Kep/10/2003 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 04/DAGLU/KP/I/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 32/MPP/Kep/1/2003 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 04/DAGLU/KP/I/2003
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 32/MPP/KEP/1/2003 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI
KEHUTANAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 04/DAGLU/KP/I/2003 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi sebagai berikut :

- (1) Permohonan untuk diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan ketentuan memenuhi semua ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647/MPP/Kep/10/2003 melalui :
 - a. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan untuk Kayu Gergajian, Kayu Olahan, dan Panel Kayu; dan
 - b. "Direktur Ekspor Produk Industri untuk Pulp dari bahan baku kayu, Mebel dari kayu atau rotan, produk industri berbahan baku rotan antara lain lampit, dan produk industri rotan lainnya antara lain hati rotan, dan kulit rotan."

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Februari 2004

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

ttd.

SUDAR SA